

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berpenduduk sebanyak 4.846.909 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Provinsi ini terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten yang dinamakan dengan nagari (Wikipedia.org).

Sumatera Barat dikenal dengan adat Minangkabau, yang mana menarik garis keturunan dari ibu atau yang dikenal dengan istilah matrilineal. Sumatera Barat terkenal dengan moral dan budaya yang kental dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* serta kuatnya kepercayaan dan ketaatan terhadap agama yang dianut. Namun, seiring perkembangan zaman kepercayaan dan ketaatan tersebut telah terkikis oleh penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Paul B. Horton dan Chester L. Hunt menjelaskan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok ataupun masyarakat. Perilaku menyimpang biasa dikenal dengan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial ini berarti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik itu di dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) maupun pembedannya sebagai makhluk sosial (Bungin, 2001: 54).

Penyimpangan sosial ini juga banyak bentuk dan jenisnya, jenis penyimpangan sosial ini berupa tawuran atau perkelahian, penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang dan minuman keras, tindak kriminalitas seperti

mencuri, membunuh dan lain sebagainya, dan hubungan seksual, yaitunya pelacuran, HIV/AIDS serta hamil di luar nikah (Wikipedia.org diakses pada, 15 Februari 2019).

Hamil di luar nikah terdiri dari tiga kosa kata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra artinya sebelum dilakukan, sedangkan nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan (KBBI).

Hamil di luar nikah merupakan perilaku menyimpang yang ada di dalam masyarakat, karena hamil di luar nikah ini termasuk ke dalam zina. Hamil di luar nikah ini merupakan suatu hal yang merugikan, baik itu terhadap pelakunya ataupun terhadap lingkungan di sekitarnya.

Norma yang ada di masyarakat Indonesia menganggap bahwa hamil di luar nikah merupakan suatu perilaku menyimpang di masyarakat. Hamil di luar nikah sangat tabu di kalangan masyarakat, bukan hanya hamil di luar nikah yang dianggap tabu dan aib oleh masyarakat bahkan pasangan lawan jenis saja yang kedapatan berdua-duaan dianggap sebagai hal yang memalukan. Norma-norma ketimuran masih tetap menganggap hamil di luar nikah sebagai aib bagi keluarga ataupun masyarakat, apapun sebab dari kehamilan itu (Yanti, 2009).

Pernikahan yang terjadi karena hamil di luar nikah menjadikan aib bagi keluarga dan juga masyarakat serta melanggar norma agama dan moral yang dapat merusak nama baik nama baik keluarga di lingkungan masyarakat.

Keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan sosial. Pengalaman berinteraksi dalam keluarga akan menentukan tingkah laku dalam kehidupan sosial di luar keluarga (Rustina, 2014).

Dari uraian diatas kita mengetahui bahwa seseorang dalam bertindak dan tingkah lakunya diperoleh atau terbentuk dari keluarga. Hal tersebut mengakibatkan pandangan masyarakat menjadi negatif tidak hanya kepada pelaku yang hamil di luar nikah saja, tetapi keluarganya juga. Pandangan negatif ini dalam konsep sosiologi dikenal dengan istilah stigma. Stigma adalah suatu penyimpangan yang mengarah pada situasi dimana orang-orang tidak dapat menyesuaikan diri dengan standar masyarakat normal atau apa yang seharusnya. Sedangkan stigma sosial adalah tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada (Wikipedia.org).

Syari'ah yang merupakan salah satu bundo kanduang di Nagari Saruaso mengatakan bahwa pandangannya pada keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah sudah negatif, beliau menganggap mereka keluarga yang tidak baik, karena anaknya hamil duluan (Wawancara 24 September 2019).

Fenomena hamil di luar nikah ini terjadi di berbagai wilayah di Sumatera Barat, salah satunya di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Fenomena hamil di luar nikah di Nagari Saruaso ini sudah seperti hal wajib terjadi, karena setiap tahunnya kejadian hamil di luar nikah selalu terjadi di Nagari Saruaso dan juga hamil di luar nikah di Nagari Saruaso ini merupakan kasus paling tinggi di antara nagari lain yang berada dalam cakupan

Kecamatan Tanjung Emas. Berikut merupakan data kasus hamil di luar nikah di Kecamatan Tanjung Emas dari tahun 2015-2018.

Tabel 1.1
Data Kasus Hamil Di Luar Nikah Di Kecamatan Tanjung Emas Dari Tahun 2015-2018

No.	Nagari	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1.	Saruaso	6	5	4	3
2.	Tanjung Barulak	-	1	-	-
3.	Koto Tengah	3	-	2	1
4.	Pagaruyung	8	-	-	1

Sumber: Data KUA Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2019

Dilihat dari tabel diatas, kita tahu bahwa Nagari Saruaso merupakan Nagari dengan kasus hamil di luar nikah tertinggi dibandingkan dengan nagari lainnya yang berada pada Kecamatan Tanjung Emas. Dari tabel diatas kita juga tahu bahwa Nagari Saruaso ini setiap tahunnya selalu terjadi hamil di luar nikah tersebut. Dari Tahun 2015 sampai 2018 terdapat sebanyak 18 kasus di Nagari Saruaso. Adapun data-data pelaku yang hamil di luar nikah di Nagari Saruaso yaitu, sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rincian dan jumlah kasus hamil di luar nikah di Nagari
Saruaso pada tahun 2015-2018

No.	Nama	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Tanggal Menikah
1.	ZA S	Pria	30	Wiraswasta	SD	9 Januari 2015
		Wanita	28	Wiraswasta	SMP	
2.	HB FD	Pria	29	Wiraswasta	SMP	20 Februari 2015
		Wanita	20	Wiraswasta	SMA	
3.	ARS SL	Pria	26	Wiraswasta	D3	7 Februari 2015
		Wanita	26	Tidak bekerja	SMA	
4.	MPR FYY	Pria	20	Wiraswasta	SD	1 Juni 2015
		Wanita	17	Ex pelajar	SD	
5.	AA ZZJ	Pria	27	Wiraswasta	SMA	28 Agustus 2015
		Wanita	20	Wiraswasta	SMA	
6.	RS DEW	Pria	21	Wiraswasta	SD	13 November 2015
		Wanita	24	RT	SD	
7.	M RO	Pria	32	Wiraswasta	SMP	24 Maret 2016
		Wanita	20	RT	SMP	
8.	EFC M	Pria	20	Wiraswasta	SMP	15 April 2016
		Wanita	19	Ex pelajar	SMA	
9.	RW HL	Pria	35	Wiraswasta	SMA	20 Mei 2016
		Wanita	33	RT	SMA	
10.	DSW ANS	Pria	21	Mahasiswa	SMA	23 September 2016
		Wanita	20	Mahasiswa	SMA	
11.	AS IRD	Pria	26	Wiraswasta	SMP	2 November 2016
		Wanita	20	Ex pelajar	SMK	
12.	BI ID	Pria	26	Wiraswasta	SMP	3 Februari 2017
		Wanita	21	RT	SMA	
13.	MI GN	Pria	32	Wiraswasta	SD	10 Maret 2017
		Wanita	21	Ex pelajar	SMA	
14.	H DS	Pria	24	Wiraswasta	SMK	12 Mei 2017
		Wanita	20	Wiraswasta	SMA	
15.	VRW	Pria	24	Wiraswasta	SMA	4 Agustus

	SP	Wanita	21	Ex mahasiswa	D3	2017
16.	DC NF	Pria Wanita	23 18	Petani RT	SMA SMP	9 Februari 2018
17.	HG VG	Pria Wanita	25 23	Wiraswasta Wiraswasta	SD SMA	28 Februari 2018
18.	WS RP	Pria Wanita	30 26	Wiraswasta RT	S1 S1	2 April 2018

Sumber: Data KUA Kecamatan Tanjung Emas Tahun 2019

Dilihat dari data kasus hamil di luar nikah di Nagari Saruaso diatas, bahwasanya hamil di luar nikah di Nagari Saruaso terjadi setiap tahunnya walaupun terjadi naik turun. Dari tabel diatas juga bisa kita lihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terdapat 18 kasus hamil di luar nikah.

Kejadian hamil di luar nikah di Nagari Saruaso ini bisa terjadi dengan 18 kasus dari tahun 2015 sampai tahun 2018 tersebut dikarenakan tidak adanya sanksi atau hukuman yang diberikan terhadap perilakunya. Walaupun ada, sanksi yang diberikan itu merupakan sanksi adat dan tidak semua suku yang ada di Nagari Saruaso ini memiliki sanksi untuk kejadian hamil di luar ini. Suku yang memiliki sanksi untuk kadaan hamil di luar nikah ini yaitunya suku Malayu, suku Koto, suku Piliang serta suku Kutianya dan juga tidak ada peraturan dari Nagari Saruaso yang mengatur mengenai hamil di luar nikah ini.

Nagari Saruaso memiliki potensi kejadian hamil di luar nikah paling tinggi di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh nagari serta hanya beberapa suku saja yang memiliki sanksi untuk kejadian hamil di luar nikah di Nagari Saruaso ini membuat hal tersebut selalu terjadi setiap tahunnya. Hal-hal yang peneliti maksudkan diatas membuat peneliti

tertarik untuk meneliti stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah.

Kenapa peneliti memilih keluarga yang menjadi objeknya, karena dari apa yang peneliti lihat dan peneliti baca pada umumnya kebanyakan orang meneliti tentang pelaku hamil di luar nikah itu atau tentang anak dari hamil di luar nikah. Sedangkan untuk keluarganya bisa dikatakan jarang dan hampir tidak ditemui, makanya peneliti tertarik untuk meneliti stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Pada penelitian ini peneliti meneliti di Nagari Saruaso yang merupakan wilayah Minangkabau. Peneliti memberikan batasan pada penelitian ini, bahwa keluarga yang peneliti ingin lihat adalah keluarga *saparuik* saja. Karena *saparuik* merupakan bentuk keluarga paling kecil di Minangkabau dan kalau peneliti melihat keluarga *sajurai*, *sakaum*, dan *sasuku* itu konteksnya terlalu luas, jadi peneliti membatasi penelitian mengenai stigma keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah di Nagari Saruaso ini hanya keluarga *saparuik*nya saja.

1.2 Rumusan Masalah

Hamil di luar nikah merupakan suatu perilaku yang menyimpang dan menyalahi aturan serta nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat. Perilaku hamil di luar nikah yang dilakukan oleh individu tersebut membuat masyarakat memandang individu tersebut negatif. Tidak hanya individu yang hamil di luar nikah itu saja yang dipandang negatif oleh masyarakat, tetapi keluarganya juga ikut dipandang negatif oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan keluarga

merupakan lingkungan pertama dan terdekat bagi individu serta merupakan tempat individu bersosialisasi untuk pertama kalinya. Secara tidak langsung keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap individu baik itu dalam bertindak maupun bertutur kata.

Karena adanya pandangan negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap sebuah keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah, maka hal tersebut membuat nama baik keluarganya menjadi tercoreng dan buruk di mata masyarakat. Karena nama baik keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah tersebut sudah tercoreng dan menjadi buruk, maka masyarakat menganggap keluarga tersebut seolah-olah tidak perlu untuk disegani atau dihargai. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah:

Bagaimana Stigma Masyarakat terhadap Keluarga yang Memiliki Anak Hamil di Luar Nikah?

1.3 Tujuan Penelitian


Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap keluarga inti dan keluarga luas yang memiliki anak hamil di luar nikah.



2. Mendeskripsikan perlakuan yang diberikan masyarakat terhadap keluarga inti dan keluarga luas yang memiliki anggota keluarga hamil di luar nikah.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Aspek Akademis

1. Digunakan sebagai sumber informasi, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan dunia akademik.
3. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang stigma yang berkembang di masyarakat khususnya tentang keluarga yang hamil di luar nikah.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai stigma masyarakat terhadap keluarga hamil di luar nikah.

2. Memberikan manfaat kepada individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai stigma ataupun stigma masyarakat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Stigma

Menurut Goffman, stigma adalah sebuah penilaian yang sangat negatif kepada seseorang/kelompok sehingga mampu mengubah secara radikal konsep diri dan identitas sosial. Goffman membuat kategori tentang stigma, yaitu orang yang direndahkan (*stigma discredit*) dan orang yang dapat direndahkan (*discreditable stigma*). Orang yang direndahkan itu seperti orang cacat dan orang yang memiliki kekurangan yang kasat mata, sedangkan untuk orang yang dapat direndahkan adalah orang yang memiliki aib yang tidak kasat mata, contohnya hamil di luar nikah (Goffman, 1936:3).

Stigma merupakan penyimpangan yang mengarah pada situasi dimana orang-orang tidak dapat menyesuaikan diri dengan standar masyarakat normal atau bagaimana yang seharusnya. Bagi mereka yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar yang ada, maka mereka akan didiskualifikasi dari kehidupan sosial. Akibat yang ditimbulkan oleh diskualifikasi tersebut dinamakan dengan stigma sosial, dimana stigma sosial ini berarti bahwa seseorang tidak diterima dalam sebuah kelompok karena orang tersebut melawan norma yang ada (Wikipedia.org).

Stigma sosial merupakan diskriminasi terhadap individu yang berdasarkan karakteristik sosial dapat berfungsi untuk membedakannya dari anggota masyarakat lainnya serta menyebabkan pengucilan terhadap individu ataupun

kelompok atau bisa dikatakan sebagai penolakan terhadap individu karena dianggap tercela (Wikipedia.org).


Stigma sendiri terbagi menjadi lima bentuk dalam penerapan pada kehidupan sehari-hari yaitu, label/cap, prasangka, stereotip, diskriminasi, dan pengucilan. Berikut merupakan bentuk-bentuk stigma:

1) Label/cap ditujukan baik itu kepada individu maupun kelompok oleh masyarakat yang memiliki perbedaan seperti cacat, baik itu yang cacat mental ataupun fisik, perbedaan seperti suku, ras, agama dan segala macamnya. Label/cap ini merupakan hal yang sangat merugikan bagi si penerima label/cap ini yang mampu memberikan dampak berupa kurangnya percaya diri jika bertemu banyak orang, malu, dijauhi oleh individu lain atau kelompok, merasa kesepian dan tak ada yang peduli.

2) Prasangka merupakan anggapan terhadap individu yang menurut masyarakat tercela padahal belum tentu hal tersebut benar atau tidaknya. Prasangka ini cenderung memiliki sikap yang emosional dan terganggunya hubungan dengan yang lain. Prasangka ini hanya membicarakan individu dari sisi negatif saja.

3) Stereotip merupakan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap individu yang hanya dilihat dari penampilan serta latar belakang individu tersebut. Stereotip bisa berupa positif dan juga negatif, tetapi umumnya berupa negatif dan cenderung menimbulkan diskriminasi.

4) Diskriminasi merupakan perlakuan yang cenderung tidak seimbang dan tidak adil terhadap individu maupun kelompok yang berdasarkan pada ras,



agama, suku dan lain sebagainya. Diskriminasi ini biasanya berawal dari prasangka yang nantinya menimbulkan perbedaan. Biasanya diskriminasi ini dilakukan oleh kelas dominan terhadap kelas minoritas.

5) Pengucilan adalah bentuk perlakuan dari individu atau kelompok yang menyebabkan individu merasa di jauhi atau di asingkan yang menyebabkan individu tidak diterima oleh masyarakat (Rahman, 2013).

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah dalam kehidupan sehari-hari di Nagari Saruaso. Peneliti ingin melihat bentuk stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah, apakah itu berupa cap, diskriminasi, prasangka atau bentuk lainnya dari stigma.

1.5.2 Konsep Masyarakat

Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *society* yang berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul” atau dengan istilah ilmiahnya “berinteraksi” (Koentjaraningrat, 2009:116).

Masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:

a) Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang bisa dikatakan sudah tidak terikat dengan adat istiadat. Berdasarkan pandangan hukum, Amiruddin

menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern mempunyai solidaritas organis. Solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat (Amiruddin, 2010: 205).

Selain adanya solidaritas organis, Amiruddin juga menjelaskan bahwa hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yang berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau menjadi normal (Amiruddin, 2010:206).

b) Masyarakat Tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan adat istiadat yang turun temurun. Keterikatan tersebut membuat masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis (Dannerius Sinaga, 1988:152).

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasarkan pada patokan kebiasaan adat istiadat yang ada di lingkungannya. Adapun karakteristik masyarakat tradisional menurut Selo Soemardjan adalah sebagai berikut:

a. Masyarakat yang cenderung homogen

- b. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga
- c. Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif
- d. Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial
- e. Memiliki budaya malu, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat istiadat (Soemardjan, 1993: 62-68).

Dilihat dari ciri- ciri masyarakat tradisional diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat tradisional. Disini peneliti ingin meneliti tentang masyarakat tradisional, karena lokasi dalam penelitian berada di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Nagari ini merupakan wilayah administrasi paling bawah di Sumatera Barat atau jika di bandingkan tempat lain sama dengan desa.

1.5.3 Konsep Keluarga

Keluarga terdiri ibu, bapak, anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih, yaitu seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum, yaitu sanak saudara serta kaum kerabat. Definisi lain keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi serta tinggal bersama (Suhendi dan Wahyu, 2001: 41).

Keluarga memiliki banyak bentuk-bentuk, disini peneliti akan membahas mengenai keluarga inti dan keluarga luas yang mana bentuk keluarga tersebut

menjadi tujuan dari penelitian ini. Berikut penjelasan mengenai keluarga inti dan keluarga luas:


1). Keluarga inti (Nuclear Family)

Keluarga inti atau bisa juga disebut dengan keluarga batih merupakan sekelompok orang yang terdiri atas ayah, ibu serta anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan belum membentuk keluarga sendiri atau belum menikah. Keluarga batih ini memiliki pola rumah tangga yang kecil dengan sedikit anak.

2). Keluarga luas (Extended Family)

Keluarga luas adalah keluarga yang beranggotakan semua orang yang merupakan keturunan dari kakek dan nenek yang sama termasuk juga keturunan masing-masing istri dan suami. Keluarga luas ini merupakan suatu sistem yang dimana masyarakat atau anggotanya menginginkan beberapa generasi atau keturunannya hidup dalam satu atap yang sama (Suhendi dan Wahyu, 2001: 54-55).

Karena lokasi penelitian ini terletak di Nagari Saruaso, yang mana nagari ini termasuk pada wilayah Minangkabau maka peneliti akan menjelaskan juga bentuk-bentuk keluarga yang ada di Minangkabau. Bentuk keluarga di Minangkabau terbagi atas empat yaitu, keluarga *saparuik* atau keluarga satu perut merupakan bentuk keluarga yang diambil dari keturunan satu nenek yang sama. Keluarga *sajurai* adalah bentuk keluarga yang ditarik berdasarkan satu keturunan. Untuk keluarga *sakaum* bentuk keluarga ditarik dari satu keturunan, sedangkan untuk *sasuku* bentuk keluarga yang ditarik dari satu suku yang sama. Dalam



penelitian ini peneliti menggunakan batasan bentuk keluarga yang diteliti adalah keluarga *saparuik* saja (Hajizar, 1988: 46-47).

Keluarga merupakan sekelompok orang yang tinggal bersama, mereka yang tinggal bersama tersebut diikat dengan adanya ikatan darah ataupun perkawinan. Keluarga juga memiliki beberapa bentuk, pada penelitian ini peneliti ingin meneliti keluarga inti dan keluarga luas. Yang ingin peneliti lihat disini adalah stigma masyarakat terhadap keluarga, yaitunya keluarga inti dan keluarga luas yang memiliki anak hamil di luar nikah.

1.5.4 Konsep Hamil di Luar Nikah

Berdasarkan kamus lengkap Bahasa Indonesia hamil di luar nikah terdiri atas tiga kata yaitu hamil, pra, dan nikah. Hamil diartikan mengandung atau bunting, pra artinya sebelum dilakukan dan nikah berarti perkawinan yang diawali mengikat janji antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami istri yang sah serta disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.

Hamil di luar nikah merupakan akibat dari terjadinya perubahan perilaku seksual pada kalangan remaja, perubahan tersebut didukung dengan majunya teknologi yang memungkinkan kita memperoleh kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudahan tersebut juga termasuk pada kebutuhan untuk mengungkapkan dorongan seksual yang timbul. Karena terlalu sering menyalurkan dorongan seksual dengan kemajuan teknologi atau dengan menonton situs porno di internet, mengakibatkan remaja ingin mencoba sendiri secara langsung yang menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah ini. Sementara

itu, remaja belum memiliki wadah yang aman untuk menyalurkan dorongan seks yang mereka alami. Dari uraian tersebut disimpulkan pengertian hamil di luar nikah adalah persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan dan terjadi sebelum menikah (Anastasia, 2001:75).

Hamil di luar nikah merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dan merupakan dampak dari seks bebas. Hamil di luar nikah ini bisa menimbulkan dampak yang lebih besar di kemudian harinya seperti kawin muda, anak yang lahir karena hamil di luar nikah, penyakit menular seperti HIV/AIDS, aborsi dan lain sebagainya.

Hamil di luar nikah merupakan salah satu perilaku menyimpang yang ada di masyarakat. Hamil di luar nikah merupakan suatu keadaan dimana seorang perempuan telah hamil terlebih dahulu, sebelum terjadinya pernikahan. Hamil di luar nikah ini terjadi karena tidak mampunya dua orang yang berlawanan jenis kelamin yaitunya laki-laki dan perempuan menahan dorongan seksual yang timbul, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah di Nagari Saruaso.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Pada bagian ini akan membahas mengenai teori yang relevan dengan judul penelitian ini, disini peneliti akan menggunakan teori labelling (*labelling theory*) yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Teori *labelling* ini awalnya berasal dari teori interaksionis simbolis yang digunakan bertahun-tahun lamanya untuk menganalisis psikologi sosial tentang perilaku manusia. Baik itu bagi para

pengikut maupun para penganut teori tersebut menyebutnya sebagai “teori pemberian label” (Thio, 2009:1).

Perilaku manusia tidak akan selalu sama dari waktu ke waktu, akan tetapi perilaku manusia akan selalu berubah-ubah dalam konteks interaksi sosial. Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya melakukan interaksi, maka secara langsung mereka memberikan makna dan reaksi terhadap interaksi tersebut sehingga akan menjadi acuan atau pedoman di dalam berperilaku di kemudian hari (Thio, 2009: 2).

Dalam usaha untuk mengartikan apa yang disebut sebagai perilaku menyimpang, teori label menggunakan pengertian dan konsep yang terkandung dalam dua konsep pokok teori interaksi simbolis, yaitunya:

- 1) Perilaku menyimpang terjadi di dalam suatu aktivitas yang dilakukan secara bersama yang melibatkan lebih dari satu orang, karena hal tersebut teori label tidak memusatkan perhatian pada mereka yang dianggap berperilaku menyimpang melainkan lebih memperhatikan pada interaksi mereka yang berperilaku menyimpang dengan yang tidak.

- 2) Interaksi antara yang menyimpang dengan yang tidak ditentukan oleh makna yang mereka berikan terhadap aksi dan reaksi dari pihak lainnya. Kitesue mengatakan bahwa tidak dapat dibedakan mana yang berperilaku menyimpang atau tidak, tetapi reaksi dari mereka yang berperilaku sesuai yang membedakan dan menafsirkan perbuatan yang menyimpang yang secara langsung menjadikan orang tersebut berperilaku menyimpang (Thio, 2009: 3).

Teori label tidak mencari sebab perilaku menyimpang seperti yang dilakukan oleh pendukung teori ilmiah atau positivistic, akan tetapi mereka mengajukan tiga pertanyaan yaitu; (1) siapa yang memberi label dan terhadap siapa; (2) apa akibat yang di dapat dari pemberian label terhadap yang diberi label; (3) dan apa akibat bagi pemberi label (Thio, 2009: 4).

Di dalam teori label yang berhak memberikan label atau cap adalah mereka yang memiliki kekuatan hukum dan orang kaya. Yang memberi label tersebut antara lain hakim, polisi, dokter jiwa, pengasuh rumah sakit jiwa, penjaga penjara dan pranata sosial lainnya yang mempunyai fungsi seperti itu. Sedangkan yang diberi label antara lain remaja nakal, pencandu obat bius dan sejenisnya, para kriminal, penghuni rumah sakit jiwa, kaum homoseks, orang cacat mental dan lain sebagainya (Thio, 2009: 5).

Pemberian label ini memberikan dampak negatif terhadap yang diberi label, yang mengakibatkan melihat diri sendiri sebagai seseorang yang berperilaku menyimpang. Hal yang menjadi masalah disini bukan mengenai perilaku tersebut benar menyimpang atau tidak, tetapi jika perilaku tersebut didefinisikan menyimpang oleh orang lain maka mereka secara otomatis akan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai orang yang berperilaku menyimpang (Thio, 2009: 6).

Lemert memandang perbedaan antara dua penyimpangan yaitunya, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Perbedaan pokoknya, pada penyimpangan primer terdapat konflik mengenai nilai dan norma yang terjadi antara pelaku dan anggota masyarakat lainnya. Sedangkan pada penyimpangan sekunder, pelaku menerima nilai dan norma yang berlaku di masyarakat tetapi dia

maupun mereka tetap melakukannya atau bisa dikatakan bahwa si pelaku dalam penyimpangan sekunder ini juga memandang dirinya sebagai seseorang yang berperilaku menyimpang (Thio, 2009: 7).

Penganut teori label memberikan perhatian terhadap proses seseorang yang berperilaku menyimpang sekunder. Proses perubahan penyimpangan primer menjadi penyimpangan sekunder disebut sebagai “model urutan” atau “model stabilisasi identitas” atau “model karir” perilaku menyimpang (Thio, 2009: 8).

Pemberian label memberikan batasan yang jelas antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang disukai dengan yang tidak disukai masyarakat serta segala konsekuensi perilaku menyimpang itu terhadap pelaku. Mereka yang berperilaku menyimpang mengajarkan anggota masyarakat tentang yang baik dan yang buruk dengan cara menunjukkan diri mereka sebagai contoh dan bahan pelajaran (Thio, 2009: 10).

Label yang diberikan bertentangan dengan pandangan yang menerima label mengakibatkan citra asli diri mereka menjadi hilang dan digantikan dengan citra yang diberikan orang lain. Walaupun hal tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan keinginan mereka, namun dampak label yang diberikan lebih kuat. Dengan kata lain, sistem sosial mampu mengubah dan mempengaruhi identitas diri seseorang juga perilakunya.

Pemikiran dasar teori label ini menyatakan bahwa seseorang yang diberi label sebagai *devians* dan diberlakukan seperti orang *devians*, maka akan menjadi *devians*. Pemberian label merupakan sebuah istilah yang sangat menghakimi. Label yang diberikan dapat mengucilkan orang dari kelompok-kelompok yang

konform dan mendorong ke dalam hubungan yang nyaris eksklusif dengan orang-orang yang mempunyai label serupa (Henslin, 2007:157).

1.5.5 Penelitian Relevan

Dalam penelitian sebelumnya, penelitian yang relevan menurut peneliti. Pertama, “Stigma Masyarakat terhadap Keluarga Pembunuhan (Studi Kasus Pada Keluarga Pelaku Pembunuhan di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” oleh Rista Formanisi pada tahun 2014. Rista ini dari Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu.

Hasil penelitian dari penelitian Rista ini bahwasannya pada Kecamatan Guci Hulu ini memang ada pemberian stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada anggota keluarga pelaku pembunuhan. Hal tersebut terbukti karena ditemukannya komponen-komponen stigma didalam wawancara dan juga dari hasil pengamatan. Bahkan stigma yang diberikan telah sampai kepada tindakan kekerasan yang sudah termasuk ke dalam tindakan kriminal, tindakan kriminal yang dimaksud adalah perusakan terhadap harta benda. Masyarakat beranggapan bahwa tindakan tersebut wajar dan pantas didapatkan oleh keluarga pembunuhan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Tia Nopitri Yanti pada tahun 2009 yang berjudul “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi) dari konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam dengan program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil dari penelitian tersebut bahwasannya persepsi masyarakat Kelurahan Jati Mekar terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi. Walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum islam, dikarenakan alasan yang dapat merugikan pihak wanita dan mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga. Fakta ini sesuai dengan pengamatannya, bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dianggap sebagai hal yang biasa-biasa saja dan lumrah terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang ini.

Sebesar 47,37% dari 95 orang yang penulis mintai jawabannya, memandang bahwa hal ini biasa terjadi dan masyarakat lebih cenderung bersikap acuh tak acuh terhadap kasus ini. Karena tidak adanya kepastian hukum yang menjerat pelaku pernikahan hamil di luar nikah tersebut.

Ketiga, penelitian selanjutnya oleh Nyimas Cintya Nike Infrila dengan judul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Seks Bebas dan Remaja Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Kualitatif Persepsi Masyarakat Terhadap Seks Bebas dan Remaja Hamil di Luar Nikah di Kota Medan) pada tahun 2016. Nyimas ini merupakan mahasiswi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Hasil dari penelitian tersebut adalah seks bebas merupakan hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan, karena telah bertentangan dengan nilai kebudayaan timur. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya seks bebas adalah karena adanya percampuran budaya barat yang mempengaruhi masyarakat Kota Medan, kurangnya peran keluarga dalam menanamkan nilai

agama dan budaya serta lingkungan pertemanan yang tidak baik sehingga menyebabkan remaja dapat melakukan seks bebas.

Penelitian diatas mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan peneliti amati, yaitunya sama-sama meneliti tentang perilaku menyimpang serta juga sama-sama tentang pandangan masyarakat. Perbedaannya terletak pada pandangannya, dimana peneliti akan meneliti pandangan negatifnya. Pandangan negatif tersebut biasa disebut dengan istilah stigma, jadi disini peneliti ingin melihat bagaimana stigma masyarakat terhadap keluarga yang berperilaku menyimpang yaitunya hamil di luar nikah, baik itu keluarga intinya maupun keluarga luasnya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini dijadikan peneliti sebagai cara untuk mengumpulkan data dan untuk memahami sebuah fenomena secara mendalam. Penelitian ini menggunakan landasan teori sebagai pedoman untuk memfokuskan penelitian, menonjolkan proses penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta atau kebenaran yang diperoleh di lapangan.

Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan menguantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif pada hakekatnya mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya (Nasution, 1992:5). Pendekatan kualitatif ini dipilih peneliti karena pendekatan ini dianggap mampu memahami situasi dan gejala sosial yang terjadi pada subyek secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai kondisi dan sesuatu apa adanya. Menurut Nazir (1988:63), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau apapun kilas peristiwa pada masa sekarang.

Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat yang berkaitan dengan fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Dalam menggunakan metode ini peneliti mendapatkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, memo, dan dokumen resmi yang berguna untuk menggambarkan subyek penelitian.

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan secara menyeluruh data yang diperoleh dari lapangan. Data yang peneliti peroleh tersebut antara lain tentang stigma yang diberikan oleh masyarakat kepada keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah, keluarga yang dimaksudkan peneliti pada penelitian ini adalah keluarga inti dan keluarga luarnya.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal, 2014:139).

Informan pada penelitian ini adalah masyarakat di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Untuk mendapatkan informan sebagai sumber informasi, peneliti menggunakan mekanisme disengaja (purposive). Artinya para informan dicari berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti dan peneliti mengetahui identitas orang-orang yang pantas menjadi informan dan keberadaan mereka diketahui oleh si peneliti (Afrizal, 2005:66). Ada dua kategori informan penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu informan penelitian dan triangulasi.

Untuk memecahkan masalah ini peneliti mencari informasi dari pihak manapun yang bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat dan memiliki peran penting dan juga terlibat didalamnya. Informan yang peneliti wawancarai adalah tokoh masyarakat, seperti (wali nagari, bundo kanduang, alim ulama, dan niniak mamak) dan tetangga.

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang serta perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal yaitu, triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode yang sama. Peneliti bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenarannya (Uin.malang.ac.id). Disini peneliti menggunakan keluarga sebagai triangulasinya, yang dimana keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah.

Jumlah informan yang peneliti ambil sesuai dengan tujuan penelitian dan juga berdasarkan pada kecukupan data yang diperoleh. Adapun maksud dan tujuan kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan berguna untuk memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Adapun kriteria informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memiliki peran penting di Nagari Saruaso
- b. Yang berdekatan rumah dengan pelaku hamil di luar nikah

Adapun kriteria untuk triangulasinya adalah sebagai berikut:

- a. Yang memiliki ikatan darah dengan pelaku hamil di luar nikah
- b. Yang mengalami hamil di luar nikah tersebut

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama	Umur	Keterangan	Status
1.	Agusmarianto	48 tahun	Wali Nagari Saruaso	Informan Penelitian
2.	Mukhlis Datuak Pandito	47 tahun	Tokoh adat	Informan Penelitian
3.	Syahrial Pokia Cumano	53 tahun	Tokoh Agama	Informan Penelitian
4.	Syari'ah	51 tahun	Bundo Kanduang	Informan Penelitian
5.	Wirda Nelis	53 tahun	Tetangga	Informan

				Penelitian
6.	Neli Nofita	49 tahun	Tetangga	Informan Penelitian
7.	Mardianti	44 tahun	Tetangga	Informan Penelitian
8.	Budi (nama samaran)	44 tahun	Keluarga	Triangulasi
9.	Adi (nama samaran)	18 tahun	Keluarga	Triangulasi
10.	Ara (nama samaran)	24 tahun	Pelaku hamil di luar nikah	Triangulasi
11.	Yani (nama samaran)	49 tahun	keluarga	Triangulasi
12.	Nando (nama samaran)	27 tahun	Keluarga	Triangulasi
13.	Ano	51 tahun	Keluarga	Triangulasi

Sumber: Data Primer

1.6.3 Data yang Diambil

Metode pengumpulan data merupakan cara yang diperlukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam buku Moleong halaman 112 dijelaskan bahwasannya sumber utama pada penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya hanyalah data tambahan.

Pada penelitian ini data-data yang diambil di lapangan tentunya yang berhubungan dengan topik penelitian yaitunya stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anggota keluarga hamil di luar nikah, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan oleh peneliti dengan cara menggunakan metode wawancara mendalam (Moleong, 2004: 155). Melalui wawancara mendalam tersebut peneliti mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan. Pada penelitian ini data primer terkait dengan bagaimana stigma

masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah dan apa-apa saja bentuk stigma yang diberikan tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan yaitunya dengan cara pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong, 2004:159). Data sekunder ini dapat diperoleh dari studi kepustakaan, yakni dengan cara memahami bahan-bahan tertulis, literatur-literatur yang sebelumnya mempunyai kaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik dan Proses Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitunya metode yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan manusia dengan cara menginterpretasikannya. Data tersebut terdiri atas pembicaraan orang atau data lisan, tulisan-tulisan (tulisan di media, kebijakan pemerintah, dan lain-lain), isyarat-isyarat yang disampaikan dan ekspresi fisik seperti raut wajah sedih, bahagia dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan secara langsung antara peneliti dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan tersebut. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:135) adalah untuk mengkonstruksikan

mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Wawancara mendalam di dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti berguna untuk menggali informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, tetangga sampai pada keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah yaitunya untuk mengetahui stigma dari masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah dan memberikan kesempatan kepada informan untuk bercerita mengenai apa saja yang diketahui oleh informan tersebut tentang stigma masyarakat yang berkembang terhadap keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga luas yang memiliki anak hamil di luar nikah di Nagari Saruaso tersebut, serta menceritakan mengenai hambatan-hambatan yang yang ditemui peneliti dalam melakukan wawancara.

Sebelum memulai untuk melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyusun daftar informasi yang ingin didapatkan sebagai pedoman di lapangan. Pada saat wawancara peneliti menggunakan alat untuk pengumpulan data dalam membantu proses wawancara yakni berupa buku, pena, dan handpone yang digunakan untuk merekam perbincangan dan diskusi ketika wawancara sedang berlangsung.

Wawancara mendalam ini peneliti lakukan pada seluruh informan dengan bertatap muka secara langsung, baik itu informan penelitian ataupun triangulasinya. Sebelum melakukan wawancara mendalam ini, peneliti terlebih dahulu mencari link yang berguna untuk menghubungkan peneliti dengan informan yang akan di wawancara. Peneliti sebelum melakukan wawancara,

memulainya dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan peneliti kepada informan. Selanjutnya peneliti mewawancarai informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti buat sebelumnya, hal tersebut peneliti lakukan agar wawancara ini tidak keluar dari konteks dan hasilnya sesuai dengan apa yang peneliti butuhkan. Dalam melakukan wawancara ini peneliti menyesuaikan waktu dan tempat wawancara sesuai keinginan informan, yang mana agar tidak mengganggu aktivitas informan.

Pada penelitian ini yang peneliti wawancara adalah tokoh masyarakat seperti, wali nagari, alim ulama, niniak mamak, dan bundo kanduang. Kemudian peneliti juga mewawancarai tetangga yang berdekatan rumah dengan pelaku yang hamil di luar nikah tersebut serta mewawancarai keluarga dan juga pelaku hamil di luar nikah tersebut karena sesuai dengan judul penelitian ini yaitunya stigma masyarakat terhadap keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah serta peneliti juga mewawancarai keluarga dan yang hamil di luar nikah tersebut agar data yang peneliti peroleh lebih kuat dan valid.

Proses pencarian informan peneliti lakukan dimulai dari awal bulan Agustus 2019, selama proses pencarian informan ini peneliti juga mencari kerabat peneliti yang ada di Nagari Saruaso tersebut yang nantinya akan mempermudah dan membantu peneliti dalam menemukan informan untuk penelitian ini. Secara kebetulan ternyata ada tante peneliti yang menjadi bidan di salah satu jorong di Nagari Saruaso ini, kemudian peneliti bertemu dan menceritakan mengenai maksud dan tujuan peneliti. Setelah kami bercerita

panjang lebar mengenai penelitian ini, ditemukanlah fakta bahwa di dekat rumahnya ternyata ada orang yang hamil di luar nikah.

Mardianti merupakan tante peneliti yang peneliti jadikan informan penelitian, karena beliau berdekatan rumah dengan orang yang hamil di luar nikah tersebut. Beliau merupakan bidan desa yang tinggal di Puskesmas Jorong Kubang Landai, beliau juga merupakan salah satu orang yang berpengaruh disana karena pekerjaannya tersebut. Wawancara tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2019 pada pukul 16.47 WIB. Dalam proses wawancara tersebut beliau menceritakan semua yang diketahuinya mengenai tetangganya yaitu keluarga yang memiliki anak hamil di luar nikah dan menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan. Setelah wawancara tersebut peneliti juga bertanya apakah peneliti bisa mewawancarai keluarga tersebut. Beliau mengatakan jika untuk wawancara dengan orang tuanya akan sulit untuk di lakukan, lalu beliau memberitahukan keluarga yg lain selain orang tuanya, yaitu adik dari ibu si pelaku hamil di luar nikah ini yang merupakan teman semasa sekolahnya.

Informan berikutnya adalah ibu Neli, beliau merupakan salah satu tetangga dari orang yang hamil di luar nikah di jorongnya, Saruaso Barat. Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Neli ini pada tanggal 20 September 2019 pada pukul 11.00 WIB.

Pada tanggal 21 September 2019 ini peneliti melakukan wawancara dengan dua orang informan, yang pertama pada pukul 11.30 WIB. Peneliti wawancara dengan ibu Wirda Nelis, beliau merupakan salah satu tetangga dari orang yang hamil di luar nikah. Selanjutnya pada pukul 20.08 WIB peneliti melakukan

wawancara dengan Budi (nama samaran), beliau merupakan keluarga luas dari salah satu orang yang hamil di luar nikah. Peneliti bisa mewawancarai Budi ini di karena dia merupakan teman sekolah dari tante peneliti yaitunya Mardianti. Sebelum melakukan wawancara peneliti menjelaskan maksud dari tujuan peneliti terlebih dahulu dan kemudian berusaha membangun keakraban dengannya agar wawancara yang dilakukan tidak terlalu kaku dan juga agar tidak menyinggung perasaan Budi.

Pada tanggal 22 September 2019 peneliti melakukan wawancara dengan Adi (nama samaran) pada pukul 14.20 WIB. Adi ini merupakan adik dari salah satu orang hamil di luar nikah. Peneliti bisa mewawancarai adi di karenakan sepupu peneliti adalah pemilik tempat adi berjualan. Peneliti juga telah kenal dengan beliau dan juga sudah lumayan akrab dari dua tahun belakangan ini, hal tersebut yang membuat adi mau peneliti wawancarai.

Selanjutnya informan yang peneliti wawancarai adalah ibu Syari'ah, peneliti bisa mewawancarai beliau dikarenakan beliau adalah teman dari tante peneliti yang bernama Salma, yang mana mereka sama-sama menjadi kader KB. Peneliti melakukan wawancara dengan beliau pada 24 September 2019 pukul 16.31 WIB. Ibu syaria'ah merupakan seorang bundo kanduang dan juga guru PAUD di jorongnya, hal tersebut dikarenakan beliau menyayangi dan menyukai anak kecil. Pada tanggal yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Niniak Mamak yang bernama Mukhlis Datuak Pandito. Wawancara ini dilakukan pada pukul 17.00 WIB di lokasi yang bisa di katakan ladang, karena

pada saat itu beliau sedang ikut membantu mencor jalan agar bisa dilewati oleh kendaraan jika ingin pergi ke ladang.

Pada tanggal 27 September 2019, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Wali Nagari Saruaso yaitunya Agusmarianto pada pukul 14.25. Wawancara ini dilakukan di kantor Wali Nagari Saruaso. Untuk melakukan wawancara ini peneliti menyerahkan surat izin penelitian kepada beliau. Dalam melakukan wawancara ini peneliti juga banyak bercerita mengenai Nagari Saruaso ini seperti, potensi yang ada, pekerjaan masyarakatnya, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Nagari Saruaso ini.

Informan selanjutnya adalah bapak Syahrial Pokia Cumano, peneliti mengenal beliau karena beliau merupakan suami dari mak tuo peneliti. Bapak syahrial ini dalam kesehariannya merupakan seorang yang taat pada agama dan beliau juga rutin memberikan ceramah di mesjid serta pada hari jumat beliau juga sering memberikan khutbah di mesjid-mesjid yang berada di Nagari Saruaso. Wawancara dengan bapak syahrial ini peneliti lakukan pada tanggal 9 Oktober 2019 pukul 20.15 WIB, hal tersebut dikarenakan beliau seorang pedagang dan biasanya pulang bekerja pada sore hari.

Wawancara berikutnya peneliti lakukan pada tanggal 2 November 2019 dengan Ara (nama samaran), Ara ini merupakan pelaku hamil di luar nikah. Peneliti bisa melakukan wawancara dengan Ara ini dikarenakan beliau merupakan kakak dari Adi. Adi yang mengenalkan peneliti kepada Ara, setelah saling mengenal peneliti mencoba menjelaskan maksud peneliti menemuinya. Pada saat itu Ara menolak untuk melakukan wawancara dengan peneliti, namun

peneliti terus berusaha untuk mendekati diri dan mencoba akrab hingga akhirnya Ara mau melakukan wawancara dengan peneliti.

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan pada tanggal 8 Januari 2019 dengan Yani (nama samaran). Yani ini merupakan ibu dari salah seorang yang anaknya hamil di luar nikah di Nagari Saruaso. Dimana wawancara ini bertujuan untuk menambah triangulasi dalam penelitian ini dan juga wawancara ini dilakukan melalui via telepon serta wawancara ini terjadi pada pukul 16:20 WIB. Pada hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara via telepon dengan Nando (nama samaran). Nando ini merupakan keluarga luas dari salah satu pelaku yang hamil di luar nikah, wawancara ini dilakukan pada pukul 20:08 WIB.

Dalam melakukan wawancara mendalam ini peneliti menemukan beberapa hambatan-hambatan yang di rasakan. Hambatan yang peneliti rasakan tersebut seperti tidak bersedianya beberapa orang untuk peneliti wawancara, hal tersebut dikarenakan kami tidak saling mengenal dan mereka menganggap judul penelitian ini sangat sensitif serta mereka tidak ingin ikut campur mengenai hal ini karena tidak ingin disalahkan di kemudian hari dan ada juga malu jika identitas mereka diketahui banyak orang yang mengakibatkan beberapa informan tidak mau berfoto untuk dokumentasi. Selanjutnya hambatan yang peneliti rasakan adalah sulitnya menyesuaikan waktu untuk wawancara dengan informan, karena pekerjaan yang mereka miliki.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis bisa seperti individu, masyarakat dan lembaga (organisasi, perusahaan dan negara).

Dalam penelitian ini, unit analisis berguna untuk memfokuskan kajian yang diteliti agar kriteria yang ditentukan sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok, yaitu tokoh masyarakat, tetangga serta keluarga dari pasangan yang hamil di luar nikah.

1.6.6 Analisis Data

Menurut Moleong (2004:103) analisis data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data ke dalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami.

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang berwujud berupa kata-kata dan bukan angka. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara, dan dokumen (Miles dan Huberman, 1992:15).

Dalam penelitian ini, analisis data dimulai dari awal dan selama penelitian berlangsung, setelah data terkumpul kemudian data tersebut disaring lalu diolah menjadi sebuah kalimat serta disajikan secara sistematis. Data dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan model Miles dan Huberman, yaitu:

Pertama, tahap kodifikasi data. Pada tahap ini peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan.

Kemudian catatan lapangan tersebut diberi kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti bisa menemukan mana informasi yang penting dan mana yang tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan informasi yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

Kedua tahap penyajian data, merupakan tahap lanjutan dari analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitiannya berupa kategori atau pengelompokan. Pada tahap ini dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil temuan penelitian.

Ketiga tahap menarik kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang diperoleh. Setelah kesimpulan diambil, kemudian peneliti mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara bentuk data primer maupun data sekunder yang dimulai dari penelitian sampai akhir penelitian.

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai setting atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Adapun lokasi penelitian ini berada di Nagari Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar. Lokasi ini dipilih karena pada setiap tahunnya kejadian hamil di luar nikah ini selalu terjadi di Nagari Saruaso tersebut, dan juga Nagari Saruaso merupakan

Nagari dengan potensi hamil di luar nikah yang paling tinggi dibandingkan Nagari lainnya yang berada pada Kecamatan Tanjung Emas. Berikut merupakan data-data kasus hamil di luar nikah yang diambil dari KUA Kecamatan Tanjung Emas yang di mulai dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Stigma

Stigma adalah pandangan negatif yang diberikan oleh orang lain terhadap seseorang ataupun kelompok karena orang tersebut dianggap menyimpang dari yang seharusnya, pandangan negatif ini bisa mempengaruhi seseorang tersebut seperti apa yang dikatakan oleh orang yang memberikan pandangan negatif tadi.

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan manusia atau beberapa orang yang saling bergaul dan saling berinteraksi.

3. Keluarga


Keluarga merupakan beberapa orang yang tinggal bersama di bawah atap yang sama dan direkat oleh ikatan darah, perkawinan, ataupun adopsi.

3. Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah adalah sebuah keadaan dimana laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang kemudian membuat si perempuan hamil terlebih dahulu baru kemudian dinikahkan.

Jadwal Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan penelitian tersebut, yang berguna untuk mencapai tujuan dari



penelitian tersebut. Oleh karena itu, peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dengan waktu yang efisien dan seefektif mungkin.

Tabel 1.4
Jadwal Penelitian

No.	Nama Kegiatan	Tahun 2019-2020							
		Jun	Jul	Agus	Sep	Okto	Nov	Des	Jan
1.	Seminar proposal	■							
2.	Pengumpulan data		■	■	■	■	■		
3.	Analisis data			■	■	■	■		
4.	Penulisan laporan penelitian				■	■	■	■	
5.	Ujian skripsi								■

